RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA Koperasi Produksi BERSAMA TIMBAU MENAMANG

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Produksi BERSAMA TIMBAU MENAMANG
2. Alamat Kantor : Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
3. SK IUPHHK-HTR : SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10124/ MENLHK-PSKL/PKPB/PSL.01/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019
4. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang pada Kawasan Hutan S. Santan - S. Banumuda Bontang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.225 Hektar
5. Lokasi IUPHHK-HTR : Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kab. Kutai Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   A. Pengurus
      - Ketua : Mochamad Djais R.
      - Wakil Ketua : Riduan
      - Sekretaris : Juma Raya
      - Wakil Sekretaris : Irwansyah, SH
      - Bendahara : Burhan K.
   B. Pengawas
      - Ketua : Zainudin
      - Anggota : Ibrahim
      - Anggota : Masroni
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Yehzkiel, email yehzkiel@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan :** 21 Juni 2021
   Samarinda – Areal IUPHHK-HTR melalui darat

2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 22 Juni 2021
   - Tempat : Kantor Sekretariat KP BERSAMA TIMBAU MENAMANG
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 22 - 23 Juni 2021
   - Tempat : Kantor Sekretariat dan Areal KP BERSAMA TIMBAU MENAMANG
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.4 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 23 Juni 2021
   - Tempat : Kantor Sekretariat KP BERSAMA TIMBAU MENAMANG
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. **Perjalanan Kepulangan :** 23 Juni 2021
   Areal IUPHHK-HTR KP BERSAMA TIMBAU MENAMANG – Samarinda (melalui darat)

6. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 Juli 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HTR Koperasi Produksi BERSAMA TIMBAU MENAMANG :
  a) Koperasi Produksi BERSAMA TIMBAU MENAMANG telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.4 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada Koperasi Produksi BERSAMA TIMBAU MENAMANG dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 9 (sembilan) tahun terhitung tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 5 Juli 2030 dengan kewajiban melaksanakan penilikan 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen SK IUPHHK-HTR
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha yang dimiliki oleh Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang lengkap seperti SK IUPHHK-HTR yang diterbitkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10124/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan bersama SK terdapat lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HTR seluas ± 3.225 Ha dengan skala 1 : 50.000 .
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang memperoleh SK IUPHHK-HTR dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10124/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebelum terbitnya PerMenLHK No. P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat, yang mewajibkan adanya pembayaran atas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) atas terbitnya IUPHHK-HTR, sehingga terkait IIUPHHK pada IUPHHK-HTR KPBTM mengacu kepada PerMenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial, yaitu tidak dikenakan atau tidak ada kewajiban atas IIUPHHK-HTR.
3.	Verifier 1.2.1.	:	Akte atau dokumen pembentukan kelompok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Akta Pendirian Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang dengan No. 09 Tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN. Di Sangatta dan terdapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 0009312/BHM.KUM.2/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018.

PRINSIP 2

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKT/ Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Nomor : 522.110.1/001/Kpts/DK-II/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. SK persetujuan RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP. 196112141987031010) dan dilampiri peta RKTUPHHK-HTR Rencana Penyiapan Lahan Tahun 2021 dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPBTM (Mochamad Djais R.) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP. 196112141987031010).
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HTR Rencana Penyiapan Lahan Tahun 2021 dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPBTM (Mochamad Djais R.) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP. 196112141987031010). Pada peta tersebut telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Kawasan Lindung/ Buffer Zone - Sempadan Sungai Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik berupa papan nama dan patok kayu di areal yang tidak boleh ditebang antara lain : a) Pada Areal Sempadan Sungai Loa Merah terdapat penandaan berupa plang dan patok ukuran 10x10 cm warna kuning merah dengan tulisan KPBTM KL dan keberadaan lokasi Sempadan Sungai Loa Merah telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat N 0^0 35' 6" E 116^0 57' 26". b) Pada Areal Buffer Zone terdapat penandaan berupa plang dan patok ukuran 10x10 cm warna kuning merah dengan tulisan KPBTM KL dan keberadaan lokasi Buffer Zone telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat N 0^0 34' 7" E 116^0 58' 7".
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan penyampaian bukti pemenuhan laporan ketidaksesuaian dapat disampaikan sebagai berikut : - Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HTR Rencana Penyiapan Lahan Tahun 2021 dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPBTM (Mochamad Djais R.) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP. 196112141987031010). Peta tersebut telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok tebangan RKT 2021 dengan angka romawi "II" dan blok tebangan telah disahkan (dicap

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>stempel) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan dan diverifikasi bahwa penandaan batas petak yang tercantum pada Peta RKT 2021 telah sesuai dengan bukti implementasi di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th>Petak di Peta RKT 2021</th><th>Penandaan Petak di lapangan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>A026</td><td>A026</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>A037</td><td>A037</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>A014</td><td>A014</td><td>Sesuai</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia dokumen RKUPHHK-HTR Tahun 2020 Periode 2020-2029 yang telah disahkan oleh Kepala UPTD KPHP Santan atas nama Muhammad Riva Yovani, S.P., M.Si / NIP. 19691215 199803 1 005 pada tanggal 07 Juli 2020. Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HTR Periode Tahun 2020 - 2029 yang ditandatangani oleh Ketua KPBTM (M. Djais R.).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Sesuai dengan penyampaian bukti pemenuhan laporan ketidaksesuaian dapat disampaikan sebagai berikut :
- Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang telah mengLHP-kan stock kayu sebanyak 629 batang dan volume 316,51 m3 sesuai dengan LHP yang tercantum di SIPUHH dengan Nomor : 007/LHP-KB/KPBTIMEN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021. Dengan demikian volume pemanfaatan kayu hutan alam telah sesuai dengan penyiapan lahan untuk tanaman
- Hasil uji petik terkait lokasi penyiapan lahan yaitu berada pada koordinat N 0^0 35’ 7” E 116^0 57’ 31” dan telah sesuai dengan peta.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.2.</td><td>:</td><td>Izin peralatan dan mutasi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia izin penggunaan peralatan dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen RKT 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Nomor : 522.110.1/001/Kpts/DK-II/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan keberadaan (fisik) peralatan tersebut dijumpai di lapangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Sesuai dengan penyampaian bukti pemenuhan laporan ketidaksesuaian dapat disampaikan sebagai berikut :
- Terdapat Rekapitulasi LHC RKT Tahun 2021 seluas 721,12 Ha dengan potensi sebanyak 8.814 batang dan volume sebesar 9.369,4 m3.
- KPBTM memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Sdr. Ikrami Jannatan dengan Register Nomor : 04210008229 (berlaku s/d 4 Februari 2023) berdasarkan SK. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1288/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 27 Maret 2021.
- Terdapat SK. Ketua KPBTM No. SK-05/KPBTM/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang pengangkatan dan penetapan nomor register petugas</td></tr>
</table>

pembuat LHP-KB pada IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

- Pada periode audit (1 Juni 2020 s.d 20 Juni 2021) terdapat penerbitan LHP sebanyak 3 set dengan total 77 batang dan volume sebesar 70,22 m3, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)
1	006/LHP-KBB/KPBTIMEN/VI/2021 Tgl. 02-06-2021	7	12.74
2	006/LHP-KBS/KPBTIMEN/VI/2021 Tgl. 02-06-2021	58	51.41
3	006/LHP-KBK/KPBTIMEN/VI/2021 Tgl. 02-06-2021	12	6.07
	Jumlah	**77**	**70.22**

- Uji petik antara LHP dengan fisik kayu bulat dilapangan dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn pada koordinat N 0º 34' 26" E 116º 57' 11 dan di TPK Antara Logpond pada koordinat N 0º 35' 54" E 116º 50' 21 " menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,52 %.
- Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang telah mengLHP-kan stock kayu sebanyak 629 batang dan volume 316,51 m3 sesuai dengan LHP yang tercantum di SIPUHH dengan Nomor : 007/LHP-KB/KPBTIMEN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

8.	Verifier 2.3.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui : - SK Ketua KPBTM No. SK-03/KPBTM/III/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan lokasi TPn Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang Tahun 2021. - SK Ketua KPBTM No. SK-02/KPBTM/III/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan lokasi TPK Hutan Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang Tahun 2021. - SK Ketua KPBTM No. SK-01/KPBTM/III/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan lokasi TPK Antara Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang.

			Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yaitu sebagai berikut : - Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan atas nama **Ikrami Jannatan** dengan No. Register 04210008229 sesuai SK Ketua KPBTM No. SK-06/KPBTM/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit SKSHHK - TPn/TPK Hutan IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. - Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara (Lanjutan) atas nama **Ikrami Jannatan** dengan No. Register 04210008229 sesuai SK Ketua KPBTM No. SK-08/KPBTM/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK - Lanjutan IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. - Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama **Ikrami Jannatan** dengan No. Register 04210008229 sesuai SK Ketua KPBTM No. SK-07/KPBTM/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Selama periode audit (1 Juni 2020 s/d 20 Juni 2021), Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan truck yaitu sebanyak **10 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **65 batang** dengan volume sebesar **53,75 m^3** yang diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB atas nama **Ikrami Jannatan** dengan No. Register 04210008229. Sedangkan untuk SKSHHK dengan tujuan ke Industri belum terdapat penerbitan dokumen SKHHHK. Stock kayu sebanyak 65 batang dan volume 53,75 m3 masih berada di TPK Antara/ Logpond.
9.	Verifier 2.3.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda - tanda PUHH telah dijumpai dilapangan seperti label kuning dan cat putih yang ditempel pada bontos yang berisi nomor produksi dan label id barcode di tempel di bontos dan bisa dibaca dengan barcode scanner.
10.	Verifier 2.3.3.b	:	Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang dan dituangkan ke dalam SOP tersebut. Dengan demikian, diketahui bahwa Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak.
11.	Verifier 2.3.4	:	Arsip dokumen angkutan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Adapun arsip penerbitan dokumen

			SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan truck yaitu sebanyak **10 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **65 batang** dengan volume sebesar **53,75 m^3** yang diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB atas nama **Ikrami Jannatan** dengan No. Register 04210008229.
12.	Verifier 2.4.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang pada periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH pada RKT Tahun 2021, dengan total : - Total tagihan DR sebesar : US$ 1.263,96 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 10.884.100,- b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
13.	Verifier 2.4.1.b	:	Bukti Setor PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode audit telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total: - Total Pembayaran DR sebesar : US$ 1.263,96; - Total Pembayaran PSDH sebesar : Rp. 10.884.100,- b) Sampai dengan audit tanggal 23 Juni 2021, Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH
14.	Verifier 2.4.1.c	:	Kesesuaian tarif PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
15.	Verifier 2.5.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HTR Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang belum memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen lingkungan yang relevan AMDAL, UKL/ UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya.
2.	Verifier 3.1.2.a	:	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya. Hal ini juga berlaku bahwa Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang tidak diwajibkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3.	Verifier 3.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya. Hal ini juga berlaku bahwa Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang tidak diwajibkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Personel untuk implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang telah memilki prosedur K3 sesuai dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Dokumen POS K3L No. LN/SOP/PLT-02 terbit tanggal 2 Maret 2020. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Sutriany sesuai Surat Keputusan Ketua KPBTM tanggal 4 Agustus 2020
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Peralatan P3K dan Alat Pelindungi Diri (APD)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang memiliki peralatan K3

			berdasarakan Daftar Peralatan K3 yang dibuat oleh Burhan K. (Bendahara) dan diperiksa oleh Riduan (Wakil Ketua) serta diketahui oleh M. Djais R. (Ketua Koperasi) tertanggal 02 Juni 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan di jumpai peralatan K3 seperti : - Kotak P3K di Basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di Basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	Verifier 4.2.1	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ikrami Jannatan dengan posisi sebagai Asisten TUK yang lahir pada tanggal 01 Februari 1994 dan saat audit berusia 27 tahun 4 bulan.

Samarinda, 12 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur